



DASAR HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) lahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik, spesifik dan ciri khas dari Indonesia. Kegiatan BMT dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan melakukan fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, waqaf). KSPPS merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Dasar hukum berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah.

Implikasi ini kemudian di akomodir dalam Paket Kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, di tetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan UU No. 25 tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

1. Tujuan KSPPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam.
2. Fungsi KSPPS adalah:
 - a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan Masyarakat pada umunya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
 - b. Memperkuat kualitas sumberdaya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
 - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 - d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
 - e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.